



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DAN
RUMAH ZAKAT
TENTANG
KOLABORASI PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BERBASIS
KAWASAN MELALUI PROGRAM DESA BERDAYA**

NOMOR : B-3/6689/ PK.03.03/XII/2025
NOMOR : 666/MOU-LEGAL/RZ/XII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-12-2025), bertempat di Bandung Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ESTIARTY HARYANI, Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Nomor M/200/KP.10.00/XI/2025 Tanggal 12 November 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. IRVAN NUGRAHA, *Chief Executive Officer* (CEO) sekaligus Ketua Yayasan Rumah Zakat, yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 35 Tanggal 21 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Rumah Zakat Indonesia yang berkedudukan di Jl. Turangga No. 33, Lingkar Selatan, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga amil zakat nasional yang telah mendapatkan izin sebagai lembaga amil zakat dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Kolaborasi Program

Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Melalui Program Desa Berdaya, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kolaborasi program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan melalui program desa berdaya, yang berlokasi di desa:
 - a. Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
 - b. Palasari Kabupaten Subang; dan
 - c. Weragati Kabupaten Majalengka.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam menyelenggarakan kolaborasi program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan melalui program desa berdaya.
- (3) Kolaborasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan PARA PIHAK untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pengembangan potensi lokal dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat umum di lokasi yang telah ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia relawan inspirasi melalui penyelenggaraan layanan dan pembekalan kewirausahaan;
- b. fasilitasi dan pendampingan pengembangan kewirausahaan masyarakat melalui pengelolaan dan kemandirian usaha; dan
- c. penyebarluasan informasi atas pelaksanaan program.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun kurikulum dan modul kewirausahaan;
 - b. menyediakan narasumber dan layanan kewirausahaan;
 - c. menyelenggarakan *Training of Trainers* (ToT) bagi relawan inspirasi;
 - d. melaksanakan pendampingan pengelolaan dan kemandirian usaha kepada masyarakat serta membantu akses jejaring dengan para mitra terkait; dan
 - e. menyusun instrumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan data peserta Desa Berdaya;
 - b. menyiapkan relawan inspirasi yang akan melakukan layanan dan pembekalan kewirausahaan;
 - c. menyalurkan dana dan/atau alat produktif secara bertahap;
 - d. menyusun laporan perkembangan kegiatan di lokasi binaan; dan

- e. menyiapkan data dan laporan ekonomi sosial masyarakat Desa Berdaya.
- (4) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan penyebarluasan informasi atas pelaksanaan program yang telah dilaksanakan; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi teknis secara berkala.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Rencana Aksi yang mengatur mengenai ruang lingkup, kegiatan, peran PARA PIHAK, dan waktu pelaksanaan.
- (2) PIHAK KESATU menunjuk Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat dalam pelaksanaan Rencana Aksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagian Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana diatur dalam pasal (3).
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan koordinasi secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan pencapaian tujuan bersama.
- (5) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada:

- a. DIPA Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat;
- b. Rumah Zakat dengan alokasi pembiayaan program PIHAK KEDUA sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - 1. biaya layanan kewirausahaan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 2. modal bantuan usaha sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah); dan
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan hasil evaluasi tahunan dan/atau kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara

tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (5) PARA PIHAK sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan yang mengharuskan adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga untuk pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak diperlukan adanya putusan pengadilan.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia / keadaan kahar (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya

keadaan kahar disertai bukti yang cukup dan layak serta akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban.

- (2) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya keadaan kahar.

PASAL 11 ANTISUAP DAN KORUPSI

- (1) Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui, atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.

PASAL 12 ANTI PENCUCIAN UANG

- (1) PARA PIHAK wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang yang berlaku dan telah menerbitkan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan tunduk padanya selama pelaksanaan Kesepahaman Bersama.
- (2) Setiap PIHAK setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang yang berlaku yang secara wajar diminta oleh PIHAK lainnya atau otoritas pemerintah sesuai dengan prosedur kepatuhan anti pencucian uangnya.

PASAL 13 KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*) dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Kesepahaman Bersama ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 14
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan terkait dengan Kesepahaman Bersama ini disampaikan secara tertulis kepada narahubung yang ditunjuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat

U.p : Bagian Umum

Alamat : Jl. Raya Lembang No 222, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat 40791

Telepon : 081224656454

Pos-el : bbpkk@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA:

Rumah Zakat Jawa Barat

U.p : Area Manajer

Alamat : Jl. Turangga No. 33, Lingkar Selatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275

Telepon : 081222238125

Pos-el : encang.sukirman@rumahzakat.com

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (3) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



IRVAN NUGRAHA

PIHAK KESATU



ESTIARTY HARYANI

RENCANA AKSI KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DAN
RUMAH ZAKAT
TENTANG

KOLABORASI PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BERBASIS KAWASAN MELALUI PROGRAM DESA
BERDAYA

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			BBPKK BANDUNG BARAT	RUMAH ZAKAT INDONESIA		
1	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Menyelenggarakan layanan pembekalan kewirausahaan	1. Menyediakan narasumber dan fasilitas layanan kewirausahaan; 2. Menyelenggarakan ToT kepada relawan inspirasi.	1. Menyiapkan peserta dari Desa Berdaya; 2. Memberikan dukungan dana.	Desember 2025	30 peserta (3 Desa x 10 orang) <ul style="list-style-type: none"> • Cihampelas – Kabupaten Bandung Barat; • Palasari – Kabupaten Subang; • Weragati – Kabupaten Majalengka.

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			BBPKK BANDUNG BARAT	RUMAH ZAKAT INDONESIA		
2	Pendampingan Pengembangan Usaha	Melakukan pendampingan pengelolaan usaha	<p>1. Melaksanakan pendampingan pengelolaan dan kemandirian usaha;</p> <p>2. Membantu akses jejaring;</p> <p>3. Menyediakan fasilitas webinar kreator konten.</p>	<p>1. Memberikan dukungan dana;</p> <p>2. Melakukan pendampingan teknis oleh relawan inspirasi kepada peserta desa berdaya dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produksi barang/jasa yang dibutuhkan pasar; • Legalitas usaha; • Branding/ <i>packaging</i> usaha; • Manajemen keuangan; • Strategi pemasaran; • Rencana bisnis dan terarah dan terukur; • Pembelian sarana atau pemberian modal usaha. 	2026	Terciptanya wirausaha baru

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			BBPKK BANDUNG BARAT	RUMAH ZAKAT INDONESIA		
3	Penyebarluasan Informasi	Menyebarluaskan informasi melalui kanal PARA PIHAK	Melakukan penyebarluasan informasi atas pelaksanaan program yang telah dilaksanakan melalui kanal BBPKK Bandung Barat	Melakukan penyebarluasan informasi atas pelaksanaan program yang telah dilaksanakan melalui kanal Rumah Zakat	2026	1. Tersebarnya informasi program; 2. Produk binaan dikenal luas.
4	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan	1. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi teknis.	1. Menyusun laporan perkembangan kegiatan di lokasi desa berdaya; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi teknis; 3. Memberikan data dan laporan sosial ekonomi masyarakat.	2026	1. Tersedianya laporan berkala; 2. Perbaikan program secara berkelanjutan.

PIHAK KEDUA,

